

Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

Nur Aisyah¹, Nurwahidah², Dewi Anggraeni³, Nurwana⁴
^{1,2,3}STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
⁴Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
nuraisyah.se.mak@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dengan penerapan akuntansi syariah murabahah menurut PSAK 102 (Revisi 2019). Jenis penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan murabahah yang berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2019) pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Dimana PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar, diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan dewan pengurus syariah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the suitability of implementing sharia accounting in murabahah financing at PT. Madani Mekaar Syariah National Capital with the implementation of murabahah sharia accounting according to PSAK 102 (Revised 2019). The type of research used is quantitative data and qualitative data. The data sources used are primary data and secondary data. The analytical method used is descriptive analysis. The results of this research indicate that the application of sharia accounting in murabahah financing based on PSAK 102 (Revised 2019) at PT. Madani Mekaar Syariah National Capital is not yet fully in accordance with PSAK 102. Where PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah does not apply rules in accordance with PSAK 102 which states that fines for customers who pay late are accepted and recognized as benevolent funds. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah does not impose fines in any form based on the decision of PT's sharia management board. Madani Mekaar Syariah National Capital.

Volume 9
 Nomor 1
 Halaman 147-162
 Makassar, Juni
 2024
 p-ISSN 2528-3073
 e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk
 21 Mei 2024
 Tanggal Revisi
 25 Mei 2024
 Tanggal diterima
 25 Mei 2024

Kata kunci :

Akuntansi
 Syariah,
 Murabahah, PSAK
 102, Pembiayaan
 Murabahah

Keywords :

Shariah Accounting,
 Murabahah, PSAK
 102, Financing
 Murabahah



Mengutip artikel ini sebagai : Aisyah Nur, Nurwahidah, Anggraeni Dewi dan Nurwana. 2024. Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. Tangible Jurnal, 9, No. 1, Juni 2024, Hal. 147-162. <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i1.473>.

PENDAHULUAN

Bank syariah pertama kali di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia kemudian diikuti Bank Syariah lainnya. Di Indonesia perbankan syariah berdiri pada tahun 1991 dan secara resmi dioperasikan pada tahun 1992. Pada dasarnya kegiatan bank syariah yaitu menghimpun, menyalurkan dana dan melakukan transaksi lainnya. Kemudian, dibentuklah undang-undang tentang perbankan syariah yaitu, undang-undang Nomor 21 tahun 2008 sebagai bentuk legitimasi (sah) hukumnya.

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks sudah pasti membutuhkan peranan dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dan dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi untuk memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus ke pihak defisit.

Sekarang ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya sebagai kredit atau lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum, sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun uang dari masyarakat dengan menjual surat berharga. Bentuk lembaga keuangan bukan bank tersebut adalah: modal ventura, anjak piutang, dana pensiun dan pegadaian. Adapun lembaga non-bank yang ada di Indonesia salah satunya adalah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang sahamnya 100% milik pemerintah yang tugas utamanya memberikan solusi pembiayaan pada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi (UMKMK) dengan kemampuan yang ada berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar. Sebagaimana pada umumnya PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menjadi sebuah lembaga yang memberikan dana kepada masyarakat guna bias membantu pengembangan usaha yang ada di setiap daerah.

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula wacana mengenai akuntansi syariah. Wacana mengenai akuntansi syariah muncul karena kebutuhan akan pondasi transaksi keuangan yang kokoh dan mapan, sehingga dapat mengawal segala transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Akuntansi syariah juga berfokus pada pelaporan yang jujur tentang posisi keuangan dan kinerja bisnis suatu entitas sehingga transaksi halal dan haram dapat terungkap. Peraturan yang berlaku juga dapat melindungi hak dan kewajiban individu serta memastikan pengungkapan yang memadai.

Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang dimana penjual suatu lembaga keuangan dan pembeli serta penjual seorang nasabah harus mentransfer harga beli ditambah keuntungan yang disepakati kepada pembeli yang hendak menggunakan lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad murabahah. Perlakuan akuntansi pembiayaan jual beli murabahah diatur dalam PSAK 102. PSAK 102 merupakan aturan akuntansi yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk mencatat produk keuangan dengan akad jual beli murabahah.

Pembayaran dimungkinkan untuk dapat mencicil atau menundanya dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka kerja akuntansi yang komprehensif yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang akurat dan bermakna untuk memberikan informasi akuntansi yang berkualitas tepat waktu dan dapat diandalkan serta mengurangi perbedaan akuntansi antar lembaga syariah.

Lembaga keuangan syariah menggunakan PSAK nomor 59 yang menjadi standar operasional lembaga syariah di Indonesia, PSAK 59 dan PSAK 101-106, direvisi sejak tahun 2007, yang mengatur lebih tepatnya akad syariah (PSAK 102 berlaku untuk akad murabahah), dan PAFSI 2003 sebagai standar ukuran. Menerapkan standar-standar ini dapat menjaga konsistensi baik secara internal maupun eksternal dan memastikan

kepatuhan terhadap hukum Islam.

Menurut Indah Sagita (2015) dalam penelitiannya, “Pengaruh Manajemen Keuangan Terhadap Jumlah Emas Tertekan Pada Murabahah BNI Bank Cabang Dharmawangsa Surabaya”. Hasil penelitiannya bahwa manajemen pembiayaan murabahah emas pada BNI syariah terdiri atas beberapa tahap yaitu sistem pemasaran, inisiasi ketika bank mendapatkan permohonan nasabah, analisis pembiayaan, persetujuan pembiayaan, realisasi pembiayaan, monitoring pembiayaan, dan penyelesaian apabila pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah murabahah emas yaitu faktor internal adalah perbedaan manajemen pembiayaan dalam aspek sistem pembiayaan dan faktor internal berupa trend harga emas menurun. Dampak pengelolaan keuangan terhadap jumlah nasabah murabahah emas sangat kecil dibandingkan tren penurunan harga emas.

Menurut Agus Taufik Hidayat (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan PSAK 102 Penerapan akuntansi Murabahah dalam pembiayaan kredit kepemilikan rumah di BRIS Cabang Jombang”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, bank BRI syariah Cabang Jombang sudah menerapkan pembiayaan operasionalnya berdasarkan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah. Pada pengakuan dan pengukuran secara umum sepenuhnya belum menerapkan PSAK No. 102, tetapi ketika angsuran keterlambatan atau denda yang jurnalnya tidak berdasarkan PSAK No. 102 karena diakui sebagai pendapatan. Sedangkan pada penyajian piutang murabahah telah menerapkan PSAK No. 102 serta pengungkapan piutang murabahah disajikan pada neraca di sisi aset sebesar dengan tagihan bank kepada nasabah.

Alifia Putri Kurnia (2019) “Analisis Manajemen Pembiayaan Produk Warung Mikro Menurut Teori Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Dan PSAK No. 102 Revisi Tahun 2019”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan warung mikro berdasarkan ikatan bankir Indonesia (IBI) telah sesuai dengan teori manajemen pembiayaan Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dimana pada budaya pengelolaan, perencanaan, proses pemberian, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), dan manajemen portofolio. Dalam pencatatannya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 Revisi Tahun 2019 pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan warung mikro tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan PSAK No. 102 Revisi Tahun 2019.

Menurut Mardiana Pungki (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (studi Kasus Pada BMT Artha Buana Metro)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diberikan oleh BMT Artha Buana Metro mampu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya umat islam di Indonesia melalui pembiayaan modal usaha di tingkat mikro, kecil dan menengah dengan menggunakan sistem syariah. Operasional dan sistem BMT Artha Buana Metro juga sesuai dengan aturan kerjasama Al-Quran, Hadits dan Syariah. Hal ini didukung dengan adanya pengawas syariah yang menjadi pengawas di tengah kegiatan BMT Artha Buana Metro dalam melakukan pelayanan, pembiayaan, dan sistem bagi hasil dengan nasabah. Berdasarkan informasi pemaparan dari data-data, BMT Artha Buana Metro mengikuti PSAK 102 dalam penerapan akuntansi keuangan murabahah.

Menurut Haryanto (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “ Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK 102 pada BMT Ummah Banjarmasin”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlakuan akuntansi syariah PSAK 102 tentang perlakuan akuntansi murabahah sebagian besar telah sesuai, tetapi belum memenuhi PSAK 102. Hal ini tercermin dari beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, seperti tidak adanya pemotongan untuk pelunasan lebih awal dan perlakuan akuntansi murabahah perkotaan serta tidak adanya pinalti apabila anggota nasabah tidak dapat membayar cicilan.

Secara umum akuntansi seringkali dikenal dengan kegiatan mencatat yang

berkaitan dengan administrasi data keuangan, namun untuk saat ini definisi akuntansi sendiri sudah mulai banyak berkembang. Banyak para ahli dan pengemuka yang mendefinisikan pengertian dari akuntansi sendiri. Menurut Warren, dkk (2005) akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang memiliki sebuah aktivitas ekonomi serta kondisi perusahaan.

Perkembangan akuntansi tidak berhenti pada masa khalifah, tetapi juga dikembangkan oleh para filosof Islam salah satunya yaitu Imam Syafi'i (768-820M), menjelaskan fungsi akuntansi sebagai *Review Book* atau *Auditing*. Menurut Imam Syafi'i, seorang auditor harus memiliki kualifikasi tertentu yaitu orang yang intelektual, dapat dipercaya, bijaksana, dan kualitas manusia yang baik lainnya. Seperti yang telah dijelaskan, akuntansi adalah sistem yang memproses transaksi menjadi informasi keuangan. Selain itu, transaksi syariah adalah transaksi yang sesuai syariat Islam. Dengan demikian, akuntansi syariah berurusan dengan transaksi syariah yang dilakukan sesuai dengan hukum syariah, yang didasarkan pada hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah.

Menurut Omar Abdullah Zaid (2004) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: "*Muhasabah*, yaitu suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membentuk pengambilan keputusan yang tepat.

Lebih lanjut menurut Muamar (2017) bahwa akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klasifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba*, *masyir* (judi), *gharar*, (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan.

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya, akuntansi bukan hanya sarana menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk dimensi keuangan, tetapi juga metode yang menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi bekerja dalam masyarakat Islam. Akuntansi syariah mencakup isu-isu yang biasanya tidak ditangani dalam akuntansi tradisional. Perilaku orang akan dinilai pada hari penghakiman. Akuntansi harus dianggap sebagai manajemen/akuntansi, yaitu berbicara baik dan menyangkal baik.

Menurut Harahap, akuntansi Syariah adalah bidang penelitian akuntansi baru yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam, etika dan Syariah, karena juga dikenal sebagai akuntansi Islam. Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunaannya, yaitu:

1. Untuk menyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Penyusunan laporan keuangan, digunakan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
3. Auditor mengeluarkan pernyataan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi Syariah yang berlaku umum.
4. Para pemakai laporan keuangan, di dalam menyatakan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Prinsip akuntansi syariah, yaitu prinsip yang dirumuskan oleh syariah Allah. Menurut Harahap, prinsip akuntansi syariah meliputi pengakuan hak-hak Allah, yang berarti bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, baik berupa langit, bumi, dan kekayaan alam, bahkan semua kekayaan manusia adalah miliknya. Kepada Tuhan, karena dialah yang menciptakan segalanya. Tugas manusia hanya mengelola, mengatur dan memanfaatkan alam semesta ini beserta isinya untuk kelangsungan dan kesejahteraan

mahluk hidup, menjaga prinsip keadilan artinya penerapan akuntansi syariah harus memastikan bahwa keadilan dan kebenaran diamati dalam semua aspek organisasi atau operasi bisnis.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang maupun tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang maupun tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (UU perbankan No. 10 Tahun 1998). Pendanaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan kepada satu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan oleh pihak lain, baik sendiri maupun bersama lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang direncanakan (Arif, 2017: 146).

Menurut Kasmir (2008) Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah waktu tertentu dengan komisi atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting, karena pembiayaan adalah sumber pendapatan utama dan menunjang kelangsungan operasional bank.

Berdasarkan persetujuan maupun kesepakatan antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang diwajibkan pihak-pihak yang membiayai dan memberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah waktu tertentu tanpa imbalan atau bagi hasil. Setiap kegiatan pemberian pembiayaan menurut Muhammad (2011) memiliki tujuan yang tentunya memiliki tujuan yang berbeda setiap pihak. Tujuan pendanaan juga terkait dengan visi dan misi masing-masing pihak.

Menurut PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah, pada Paragraf 05, dikatakan bahwa: Murabahah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati dan penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Penetapan harga pokok pembiayaan murabahah yang selanjutnya mempengaruhi penetapan harga pokok dan harga jual barang. Seperti yang dikutip oleh Karim (2015), ulama madzhab berbeda pendapat mengenai biaya yang dapat dikurangkan dari harga jual barang tersebut. Ulama Mazhab Maliki, misalnya membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang ini.

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan biaya yang biasa timbul dari transaksi jual beli, selain biaya pekerjaannya sendiri, karena komponen itu termasuk dalam laba. Juga biaya yang tidak menambah nilai barang tidak dapat dimasukkan dalam komponen biaya. Ulama generasi sebelumnya seperti Imam Maliki dan Syafi'i secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah diperbolehkan.

Jual beli murabahah adalah jual beli atas dasar saling ridho, saling suka, sehingga termasuk dalam pengertian umum jual beli yang dibolehkan oleh Allah swt. Dalam akad Murabahah, harga barang yang dijual sudah diketahui dua belah pihak, begitu juga dengan keuntungan yang ditambahkan pada harga tersebut. Sehingga dengan terpenuhinya syarat dan rukun akad, jual beli murabahah juga akad sah dan diperbolehkan.

Fatwa MUI tentang pembiayaan Murabahah yang meliputi enam ketentuan diantaranya yaitu:

- a. Ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah yaitu:
 - 1) Bank dan nasabah melakukan akad murabahah yang bebas dari riba.
 - 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah.
 - 3) Bank bisa membiayai sebagian maupun seluruh harga pembelian barang yang sudah disepakati oleh kualifikasinya.
 - 4) Bank membeli barang-barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank, dan

pembelian tersebut harus sah dan bebas bunga.

- 5) Bank harus mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian sudah jatuh tempo.
 - 6) Bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah (nasabah) dengan harga jual sama dengan harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam hal ini, bank harus secara jujur menginformasikan kepada nasabah tentang harga pokok barang dan biaya terkait.
 - 7) Nasabah membayar harga barang yang sudah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang sudah disepakati.
 - 8) Untuk dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun kerusakan akad tersebut, pihak bank bisa mengadakan perjanjian khusus kepada nasabah.
 - 9) Jika bank ingin mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan sesudah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- b. Ketentuan murabahah kepada nasabah.
- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji dengan pembelian suatu barang ataupun aset kepada bank.
 - 2) Jika bank menerima permohonan dari nasabah, ia harus membeli barang terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - 3) Bank kemudian menawarkan kembali aset tersebut untuk nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai atas janji yang sudah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - 4) Dalam hal pembelian ini, bank berhak meminta nasabah untuk membayar uang muka pada saat penandatanganan perjanjian pemesanan awal.
 - 5) Apabila kemudian nasabah menolak untuk membeli barang tersebut, maka biaya yang sebenarnya diberikan oleh bank harus dibayar dari uang jaminan tersebut.
 - 6) Apabila uang jaminan kurang dari kerugian yang harus dibayar bank, maka bank dapat menuntut sisa kerugian dari nasabah.
 - 7) Jaminan dalam murabahah.
 - 8) Jaminan murabahah dibolehkan agar nasabah bersungguh-sungguh dengan pesannya.
 - 9) Bank dapat meminta jaminan dari nasabah yang dapat dipertahankan. Ketentuan tentang jaminan dalam transaksi murabahah, maka jaminan diperbolehkan didalam transaksi dan bank bisa meminta kepada nasabah untuk menyediakannya.
- c. Hutang dalam murabahah.
- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam dimana transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dapat dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali produk tersebut dengan untung atau rugi, nasabah tetap memiliki kewajiban untuk membayar utangnya kepada bank.
 - 2) Jika pelanggan menjual produk sebelum akhir periode pembayaran, pelanggan tidak perlu membayar semua pembayaran sekaligus.
 - 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, maka nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan di awal. Pelanggan tidak dapat menunda pembayaran cicilan atau menuntut pertimbangan ganti rugi.
- d. Penundaan pembayaran dan murabahah.
- 1) Nasabah yang telah mempunyai kemampuan tidak dibenarkan menunda

penyelesaian utangnya.

- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja maupun jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

e. Kepailitan Dalam Murabahah, jika nasabah dinyatakan pailit dan tidak mampu membayar hutangnya, maka bank harus menunda penyerahan tagihan utang tersebut sampai nasabah dapat mengembalikan atau sesuai akad. Ketentuan bangkrut jika nasabah mengalami kegagalan dalam menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda pembayaran nasabah sampai nasabah tersebut kembali sanggup maupun berdasarkan kesepakatan.

Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102

Penggunaan standar akuntansi murabahah didasarkan pada metode pencatatan pendapatan murabahah. Menurut PAPS 2013, pengakuan murabahah yang memakai anuitas disesuaikan pada asumsi pembiayaan, apabila bank memakai metode proporsional sehingga pencatatan transaksi murabahah menggunakan PSAK No 102 tentang akuntansi murabahah yang berlaku sejak tanggal 1 januari 2008.

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi Murabahah terdiri atas paragraf 01 sampai 40 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Selain istilah-istilah yang ada pada peraturan SAK No 102 revisi tahun 2019, terdapat 10 (sepuluh) karakteristik yang ada pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 revisi Tahun 2019 yaitu:

- a. Murabahah dapat dilakukan dengan atau tanpa pesanan. Dalam Murabahah, penjual membeli barang sesuai pesanan setelah mendapatkan pesanan dari pembeli.
- b. Murabahah sesuai pesanan bisa bersifat terikat atau tidak untuk membeli barang. pada Murabahah, pesanan bersifat terikat, pembeli tidak bisa membatalkan pesanan.
- c. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara cash atau tunai. Pembayaran tertunda adalah pembayaran yang tidak dilakukan pada saat penyerahan barang kepada pembeli, melainkan pembayaran yang dilakukan secara mencicil atau sekaligus pada waktu tertentu.
- d. Akad murabahah memperkenalkan penawaran harga yang beda pada cara pembayaran yang dilakukan sebelum akad murabahah, tetapi setelah kontrak disepakati, hanya ada satu harga yang dipakai, yaitu hanya harga yang ada dalam kontrak.
- e. Harga yang disepakati pada murabahah merupakan harga jual. Penjual wajib menginformasikan kepada pembeli harga pembelian persediaan murabahah. Harga saham murabahah merupakan uang bersih yang dibayarkan oleh penjual sampai akad murabahah, dan juga potongan yang didapatkan penjual dari pembelian saham murabahah sampai berlakunya akad murabahah.
- f. Potongan atas pembelian barang yang didapatkan penjual sesudah berakhirnya akad murabahah diperlakukan sebagaimana disepakati dalam akad. Jika tidak disebutkan dalam akad, diskon menjadi hak pembeli.
- g. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, yaitu dalam bentuk barang yang sudah dibeli dari penjual atau aset lainnya.
- h. Penjual bisa meminta uang jaminan dari pembeli sebagai bukti kewajiban pembelian sebelum membuat kontrak. Setelah pemutusan akad Murabahah, deposit dikembalikan pada pembeli setelah dikurangi dengan biaya aktual penjual. Kemudian penjual dapat menuntut ganti rugi dari pembeli.
- i. Jika pembeli tidak mampu melunasi tunggakan murabahah yang telah disepakati,

penjual bisa mengenakan denda kecuali terbukti pembeli tidak membayar atau tidak dapat membayar karena force majeure. Denda didasarkan pada pendekatan ta'zir, yang berarti pembeli akan disiplin dalam kewajibannya. Jumlah denda yang disepakati pada akad dan denda yang didapatkan penjual ditetapkan sebagai dana amal.

- j. Penjual dapat memberikan potongan pada saat terjadi pelunasan piutang murabahah atau memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi. PSAK 102 juga berlaku bagi lembaga keuangan syariah seperti bank, perusahaan asuransi, lembaga pengantar, dana pensiun, koperasi dan transaksi murabahah lainnya, tetapi standar ini tidak memuat obligasi syariah yang memakai akad murabahah.

Pengakuan dan Pengukuran PSAK 102 (2019)

a. Akuntansi untuk penjual

- 1) Saham murabahah dinilai sebesar harga perolehan pada saat perolehan.
- 2) Setelah pengakuan awal, persediaan murabahah diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Jika nilai realisasi bersih aset murabahah lebih kecil dari harga perolehannya, oleh karena itu perbedaannya diakui sebagai kerugian. Dalam pengaturan wajib, harga jual murabahah adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan dari saham murabahah setelah dikurangi estimasi biaya penjualan.
- 3) Diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai: Liabilitas kepada pembeli, apabila potongan tersebut adalah hak pembeli berdasarkan pada apa yang diperjanjikan dalam akad murabahah atau apabila tidak djanjikan pada akad murabahah. Dan pendapatan pada periode yang sedang berjalan, apabila potongan adalah hak penjual yang disepakati dalam kontrak.
- 4) Ketika akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan pada pembeli. Penurunan nilai atas piutang murabahah diatur pada ISAK No 102 tentang Penurunan Nilai Piutang Murabahah.
- 5) Pendapatan murabahah terdiri atas margin dan pendapatan lainnya yang termuat dalam akad. Margin murabahah adalah perbedaan antara harga jual dan beli saham murabahah. Uang muka pembeli dapat dilihat sebagai pengurang pada biaya perolehan persediaan murabahah dan piutang pembeli.
- 6) Pendapatan murabahah diakui: pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan dan proporsional selama periode akad jika murabahah dilaksanakan secara ketat, yang mencakup unsur keuangan yang signifikan dan penjual mempunyai risiko yang signifikan tentang kepemilikan persediaan.
- 7) Pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dari penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diatur dalam ISAK 101: pengakuan pendapatan murabahah tangguh tanpa risiko signifikan tentang kepemilikan persediaan.
- 8) Biaya transaksi yang terkait dengan akad murabahah dicatat sesuai dengan pencatatan pendapatan murabahah sesuai dengan ayat 20 dan 21.
- 9) Diskon piutang murabahah dicatat sebagai pengurang pendapatan murabahah pada periode yang sedang berjalan.
- 10) Pengurangan persyaratan murabahah yang belum dibayar mengganti besaran pengakuan pendapatan murabahah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 b dan 21.
- 11) Hubungan antara pengaturan pengakuan pendapatan yang diatur dalam pernyataan ini dan ISAK No. 101 yaitu pengakuan pendapatan murabahah

tanggung tanpa risiko yang signifikan tentang kepemilikan persediaan dan pengaturan penurunan nilai atas piutang murabahah diatur dalam PSAK yang diterbitkan kemudian.

- 12) Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.
- b. Akuntansi untuk pembeli akhir
- 1) Utang yang timbul dari transaksi murabahah keras dicatat sebagai utang murabahah sebesar jumlah yang terutang.
 - 2) Biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diukur pada harga beli ditambah biaya transaksi (jika murabahah secara tunai) dan biaya perolehan tunai (jika melalui murabahah tangguh).
 - 3) Biaya murabahah rekening dihapuskan secara proporsional selama jangka waktu akad.
 - 4) Potongan pembelian, diskon pelunasan dan diskon utang murabaha yang diterima berdasarkan akad murabahah dicatat sebagai pengurang biaya murabahah yang ditanggihkan.
 - 5) Denda yang dibayarkan diakui sebagai beban.
 - 6) Diskon uang muka karena pembelian barang yang dibatalkan oleh pembeli dicatat sebagai beban.

Penyajian PSAK 102

- a. Piutang murabahah disajikan sebesar dengan nilai neto yang dapat terealisasi, seperti saldo piutang murabahah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.
- b. Pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.
- c. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang hutang murabahah.

Pengungkapan PSAK 102

- a. Penjual mengungkapkan hal yang berkaitan pada transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: Harga perolehan aset murabaha, janji pemesan murabahah yang sesuai pesanan sebagai kewajiban atau bukan, serta pengungkapan yang dibutuhkan berdasarkan PSAK Nomor 101 tentang Penyajian laporan keuangan syariah.
- b. Pembeli mengungkapkan hal yang berkaitan pada transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: nilai tunai aset, jangka waktu murabaha, dan pengungkapan yang diperlukan berdasarkan PSAK Nomor 101 tentang Penyajian laporan keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis deskriptif. Metode tersebut yaitu disusun, diklasifikasikan, kemudian dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai kesesuaian penerapan akuntansi syariah murabahah pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dengan penerapan akuntansi syariah murabahah menurut PSAK 102 (Revisi 2019). Adapun indikator yang digunakan sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2019) yaitu karakteristik, pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah adalah pembiayaan yang menggunakan akad murabahah berdasarkan pesanan yang sifatnya mengikat dan diangsur. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tidak menerapkan pembiayaan murabahah tanpa pesanan mengingat bahwa PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sebagai lembaga pembiayaan bukan sebagai lembaga perdagangan yang harus memiliki persediaan yang akan dijual. PT. Permodalan Nasional

Madani Mekaar Syariah melaksanakan praktik murabahah dengan sistem murabahah murni dan wakalah murabahah. Wakalah murabahah yang dimaksud adalah dimana pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah mewakili nasabah ketika membeli barang yang diinginkan dari pihak ketiga sehingga prinsip yang terdapat pada barang tersebut adalah milik PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. Pemberian modal usaha pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah minimal Rp.2.000.000 hingga Rp.9.000.000.

Kepemilikan barang secara prinsip dalam transaksi yang demikian secara syariah tidak dilarang mengingat bahwa rukun dalam jual beli diantaranya ada kedua belah pihak, ada barang dan harga yang disepakati dan ijab qabul tanpa harus ada bukti transaksi administrasi. Setelah barang diserahkan kepada pelanggan, kontrak murabahah disimpulkan. Pengajuan pembiayaan murabahah pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, barang yang diajukan harus jelas dan halal, dan pemohon harus terdaftar sebagai nasabah di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon pembiayaan murabahah yaitu:

1. Harus perempuan.
2. Usia minimal 17 tahun dan maksimal 62 tahun. Usianya dibatasi karena PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah bekerja sama dengan Pihak Jasa raharja yang membatasi usia untuk mengklaim nasabah yang meninggal.
3. Harus ada izin dari suami.
4. Harus memiliki E-KTP
5. Rumah nasabah harus berdekatan dengan rumah kumpulan.
6. Harus berkelompok minimal 7 nasabah hingga 30 nasabah.
7. Wajib membayar angsuran setiap minggu yang telah ditentukan
8. Siap dan mau melakukan tanggung renteng untuk nasabah lainnya yang belum mempunyai pembayaran.
9. Harus mempunyai buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka pemohon akan dilakukan uji kelayakan untuk melihat kemampuan nasabah. Verifikasi usaha dengan kunjungan ke tempat usaha nasabah/tempat yang akan dibuat usaha dan pencairan dilakukan secara cashless (transfer Bank BRI) di hari Pertemuan Mingguan Kelompok (PKM). PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menggunakan sistem kelompok tanggung renteng yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan akses keuangan, memungkinkan nasabah mencapai tujuan mereka dan membangun bisnis yang meningkatkan kesejahteraan keluarga.

PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah mengakui piutang murabahah sejumlah harga pada saat perolehan barang murabahah serta ditambah margin yang telah disepakati pada akhir periode, piutang murabahah tercermin dalam nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu piutang murabahah dikurangi kerugian piutang murabahah. Margin murabahah yang dihitung disajikan sebagai catatan penerimaan murabahah. Diskon yang didapatkan pada saat pembelian barang murabahah langsung menjadi pengurangan harga barang tersebut tanpa ada pemisahan pencatatan. Klaim murabahah dibayar secara angsuran dengan angsuran tetap selama jangka waktu yang telah disepakati. Namun pembayaran angsuran dapat dilakukan pelunasan lebih awal dan pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah akan memberikan potongan kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi walaupun tidak dicantumkan dalam akad perjanjian.

Terkait dengan denda PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah merupakan pembiayaan yang tidak mengenakan denda, hal ini berdasarkan keputusan dewan pengawas syariah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang berasumsi bahwa denda merupakan tambahan yang dikhawatirkan menimbulkan riba.

Adapun cara untuk menghindari keterlambatan pembayaran angsuran adalah menggunakan sistem kelompok tanggung renteng yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan akses keuangan, memungkinkan nasabah mencapai tujuan mereka dan membangun bisnis yang meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Untuk mencapai hal tersebut PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah memiliki program untuk pembinaan Ekonomi Keluarga Sejahtera atau Mekaar syariah. Program ini merupakan layanan peminjaman modal bagi perempuan pra-sejahtera yang menjalankan usaha mikro, hal ini dilakukan guna menarik minat para nasabah serta membantu para pelaku usaha khususnya ibu-ibu pra sejahtera untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Adapun produk yang dimiliki oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah, antara lain:

1. Produk Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Produk pembiayaan dikemas dalam bentuk Pembiayaan dengan akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli, dimana penjual harus menunjukkan harga produk yang dibeli dan juga menentukan tingkat keuntungan sesuai akad. Dalam hal ini PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah dalam penyediaan pembiayaan akad murabahah dapat mewakili pembelian barang tersebut kepada nasabah berdasarkan prinsip wakalah yaitu perjanjian (akad) dimana pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberian kuasa.

2. Produk Tabungan

Tabungan adalah jenis simpanan yang sangat dikenal oleh masyarakat umum. Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan giro, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat yang dimaksudkan adalah sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat antara PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dengan si penabung. Adapun bentuk tabungan yang ditawarkan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, yaitu:

a) Uang titipan

b) Setoran uang adalah bentuk simpanan sukarela yang sederhana dan aman bagi nasabah, dimana penyeteroran dan penarikan hanya dapat dilakukan oleh nasabah pada saat pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).

c) Uang solidaritas

d) Uang solidaritas adalah uang nasabah yang dikumpulkan per sub kelompok sebanyak Rp.25.000 dan dimasukkan ke dalam amplop yang disimpan oleh masing-masing ketua kelompok untuk digunakan pada saat ada nasabah dalam keadaan darurat (banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya).

e) Uang pertanggungjawaban (UP)

f) Uang pertanggungjawaban adalah uang milik nasabah yang dititipkan kepada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dan dicatatkan pada buku tabungan atau titipan dengan nominal uang pertanggungjawaban pada pembiayaan tahap pertama adalah 5% dan untuk tahap kedua dan tahap seterusnya adalah 10% dari plafond pembiayaan. Uang pasif hanya dapat diambil ketika kewajiban nasabah terpenuhi atau pinjaman lunas.

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Sedangkan peranan dalam penelitian ini merupakan apa yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam mengembangkan usaha dan

mensejahterakan masyarakat kecil atau keluarga prasejahtera. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah berperan bagi nasabah untuk mengembangkan dan meningkatkan omset penjualan. Hal ini terlihat pada produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Nasional Madani Mekaar Syariah sangat difasilitasi dalam hal pinjaman ekuitas dan manajemen keuangan yang baik untuk mendukung bisnis yang dipimpin pelanggan.

Dalam menjalankan perannya PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dengan cara sebagai berikut:

1) Pelatihan

Pada tahapan pelatihan disini, PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menekankan pada proses edukasi yang dilakukan oleh manajer terhadap *account officer*. Karena *Account officer* yang akan menjelaskan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan nasabah di lapangan. Dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan ataupun membuka usaha baru. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah memberikan pelatihan dalam upaya membantu nasabah dalam mengembangkan usaha yang akan mereka jalani.

2) Pemberian Modal

Fase akuisisi modal merupakan inti dari pengembangan bisnis nasabah, karena pada tahapan ini PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah membantu nasabah untuk memiliki atau menambah modal usaha mereka. Untuk ini pada tahapan ini PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah kembali menanyakan kesungguhan nasaba dan dipergunakan untuk apa modal yang telah diberikan.

3) Pengawasan Usaha

Pada tahap ini pengawasan berfungsi untuk meninjau apakah usaha yang dilakukan oleh para nasabah telah berjalan baik atau belum dalam kegiatan pemberian modal usaha. Pengawasan dilakukan oleh *Account officer* kepada nasabah dan dari kepala unit kepada *Account officer*.

Dari transaksi syariah yang terjadi pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah maka pencatatan yang dilakukan terkait pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Pada saat pencairan murabahah. Transaksi murabahah diawali ketika PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menyetujui permohonan pembiayaan murabahah oleh nasabah kepada pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. Maka pada saat itu dilakukan pencairan dana untuk membeli barang murabahah dari pemasok kemudian menyerahkan kepada nasabah.
2. Pada saat pembayaran atas pembelian aktiva murabahah. Transaksi murabahah hanya dapat dilakukan dengan menggunakan wakalah murabahah atau murabahah. Tetapi pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah lebih sering menggunakan wakalah murabahah.
3. Pada saat pembayaran uang muka. Apabila nasabah memberikan uang kepada pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sebagai tanda jadi pembiayaan murabahah.
4. Pembayaran angsuran. Nasabah harus membayar pembayaran tepat waktu.
5. Jika terjadi tunggakan. Jika pelanggan terlambat membayar pembayaran atau dalam hal ini terjadi keterlambatan. Pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tidak memberikan denda pada nasabah seperti yang berlaku pada umumnya.
6. Penyajian dan pengungkapan. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih yaitu nilai piutang murabahah setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Margin murabahah yang dihitung ditampilkan sebagai catatan penerimaan murabahah.

PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah mengungkapkan hal yang

terkait dengan transaksi murabahah sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, namun PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tidak mengungkapkan secara terperinci harga perolehan persediaan murabahah. Untuk memudahkan pemahaman informasi akuntansi murabahah, berikut adalah contoh transaksi murabahah yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.

Tabel 1. Contoh Transaksi Murabahah

Nama Nasabah	:	Sahriana Dg Tarring
Fasilitas	:	Murabahah dan Wakalah
Harga Modal Usaha	:	Rp. 5.000.000
Margin	:	Rp. 1.250.000
Harga Jual	:	Rp. 6.250.000
Jangka waktu	:	50 Minggu
Angsuran/minggu	:	Rp. 125.000
Tanggal Pencairan	:	22 Mei 2023

Sumber: Data Primer (2023)

1. Konsep pengakuan dan pengukuran transaksi pembiayaan murabahah pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menurut PSAK 102 (Revisi 2019).

a. Pengakuan Persediaan.

Dalam menjalankan murabahahnya, PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menggunakan akad wakalah murabahah. Wakalah murabahah yang dimaksud adalah dimana pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah kebebasan pada nasabah untuk dapat beli barang yang diinginkan dari pihak ketiga dan setelah melakukan pembelian barang, nasabah wajib memberikan rincian nota belanja sesuai dengan pinjaman yang diajukan. Dalam hal ini Jurnal yang digunakan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah untuk mencatat persediaan menurut PSAK 102 (Revisi 2019) adalah:

(D) Persediaan	Rp. 5.000.000	
(K) Kas		Rp. 5.000.000

b. Pengakuan Piutang Murabahah.

Dalam hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2019), piutang murabahah akan diakui dan dicatat oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah pada saat terjadinya akad murabahah dan piutang murabahah dicatat sebesar biaya perolehan ditambah dengan margin yang disepakati. Jurnal pengakuan piutang murabahah yang dicatat adalah:

(D) Piutang Murabahah	Rp. 6.250.000	
(K) Persediaan		Rp. 5.000.000
(K) Margin Murabahah		Rp. 1.250.000

Perhitungan yang digunakan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah untuk menghitung besarnya jumlah piutang murabahah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Piutang Murabahah} &= \text{Harga Pokok} + \text{Margin/Minggu} \\
 &= 5.000.000 + 1.250.000/50 \text{ minggu} \\
 &= \text{Rp. 125.000}
 \end{aligned}$$

c. Pengakuan Keuntungan Murabahah

Hal ini sudah sesuai dengan praktek pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah akan mengakui keuntungannya dengan cara mencatat besarnya jumlah angsuran nasabah yang dibayar setiap minggunya. Dalam hal ini PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah akan dapat mengakui keuntungan nasabah ketika nasabah melakukan pembayaran angsuran

margin murabahah setiap minggunya.

d. Pengakuan Potongan Pelunasan Murabahah.

Dalam hal ini sudah sesuai dengan praktik yang ada pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah akan memberikan potongan kepada nasabah apabila melakukan pelunasan lebih cepat dari tanggal jatuh temponya. Potongan pelunasan yang diberikan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sebesar jumlah sisa margin yang akan dilunasi. Potongan yang diberikan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah akan menjadi pengurang pendapatan margin murabahah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.

e. Pengakuan Denda Murabahah.

Dalam hal ini belum sesuai dengan praktik PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, karena tidak memberikan denda kepada nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Apabila ada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar kewajibannya, PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah akan memberikan dispensasi dan perpanjangan waktu sampai nasabah dapat membayar kewajibannya. Menurut PSAK 102 (Revisi 2019), PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tidak dikenakan memberikan denda kepada nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Jurnal yang seharusnya dicatat oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2019) pada saat pemberian denda adalah :

(D) Kas	xxx	
	(K) Dana Kebajikan/Denda	xxx

f. Pengakuan Dan Pengukuran Uang Muka Murabahah.

Dalam hal ini sudah sesuai dengan praktek pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. Uang muka yang diterima oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah diakui sebesar uang muka pembelian barang. Uang muka murabahah yang diterima diakui sebagai hutang uang muka murabahah apabila belum digunakan untuk pembelian barang. Pencatatan yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah pada saat penerimaan uang muka adalah:

(D) Kas	Rp. 250.000	
	(K) Hutang Uang Muka Murabahah	Rp. 250.000

Perhitungan yang digunakan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah untuk menghitung besarnya uang muka adalah menghitung 5% dari harga modal usaha.

Konsep penyajian transaksi murabahah pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dengan PSAK No. 102 (Revisi Tahun 2019).

Penyajian piutang murabaha diterapkan berdasarkan praktik PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih dan piutang murabaha yang ditanggguhkan dijadikan pengurang dari piutang murabahah.

Konsep pengungkapan transaksi murabahah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dengan PSAK No. 102 (Revisi Tahun 2019).

Penjual akan mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabaha, yaitu pengungkapan yang diwajibkan oleh PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Dalam praktiknya, PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah mengungkapkan segala hal terkait transaksi murabahahnya dalam laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101 dalam bentuk catatan atas laporan keuangan (CALK).

Pada praktik murabahah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sebagai penjual yang memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan menambah keuntungan

yang disepakati hal ini sesuai dengan PSAK 102. Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah akad murabahah dapat dilakukan dengan pesanan menggunakan akad murabahah dan akad wakalah murabahah dimana PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah mewakili pembelian barang dengan wakalah, PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah akan memutuskan akad wakalah dengan menghapus hutang syariah lainnya dan mengakui adanya persediaan aktiva murabahah, pada saat akad murabahah yaitu penyerahan barang kepada nasabah. Berdasarkan transaksi tersebut pencatatan yang dilakukan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah secara substansi tidak melanggar PSAK 102 karena adanya pemisah antara akad wakalah dengan akad murabahah namun belum sesuai dalam penamaan akun.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan penulis dapat menyimpulkan bahwa Perlakuan akuntansi syariah pembiayaan murabahah pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun ketika ada nasabah yang tidak memenuhinya. Penyajian dan pengungkapan terkait pengakuan persediaan, keuntungan murabahah, potongan murabahah, telah sesuai dengan aturan PSAK 102.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina Liza, Suazhari. 2020. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 105 tentang Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wat tamwil*. Jurnal
- Aisyah Nur, 2020. *Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Sipakalebbi Makassar*. Makassar
- Antonio. 1999. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta.
- Astika, Sri. 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar*.
- Febrian, R., Sepky, M. 2017. *Penerapan PSAK No. 102 atas Transaksi Murabahah: Studi pada Baitul Maal wa Tamwil di Depok, Jawa Barat*. Jurnal
- Habibah, Muzayyidatul. 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah se kabupaten pati*. Skripsi
- Hery. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 1. Yogyakarta: Centre For Academic Publishing Services
- Hery Alexander. 2021. *Buku Akuntansi Syariah*. Bandung
- Hizazi, Achmad., dkk. 2010. *Analisis penerapan Akuntansi Syariah Di BMT Al Ishlah Kota Jambi*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta.
- Pambudi, Kahar Asro. 2020. *Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102. (studi kasus BMT Insan Mandiri Makassar)*. Skripsi
- Purnomo Bayu. 2019. *Analisis penerapan PSAK 102 Revisi 2013 Tentang Akuntansi*

Murabahah Pada Produk pembiayaan Murabahah di BMT la Tahzan Indonesia. Skripsi

Pungki, Mardiana. 2022. *Analisis penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Rudianto. 2019. *Pengantar Akuntansi, Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Erlangga, Jakarta.

Susilawati, T. 2021. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Pada PT. PNM Mekaar Cabang Tegal Timur*. Tegal

Wardi Jeni dan Eka Putri Gusmarila. 2011. *Analisis perlakuan Akuntansi Syariah untuk pembiayaan Murabahah, Mudharabah, serta kesesuaiannya dengan PSAK NO.102 dan 105*.

Wulandari Ayu Kharisma. 2021. *Mekanisme Pemberian Kredit pada PT. PNM Mekaar Cabang Brondong Lamongan*. KKM. Jombang